



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI TELP (0361) 9009265, FAX 9009267

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 746 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan izin Operasional/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ida Bagus Ketut Muliya,S.Pd AUD Penyelenggara Yayasan Taman Dharma Kerti Nomor : 80/V/PKDK-KB/2017, Tanggal 2 Mei 2017 dan berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Abiansemal** Nomor : 421.1/530/TU/UPT.Disdikpora, Tanggal 8 Mei 2017, beserta lampiran-lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi Tim Survei Nomor : 43/PAUD-PNF/V/2017, hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 terhadap Operasioanal/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam batas-batas kemampuan okum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Operasional / penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **KB.KUMARA DHARMA KERTI II**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl.Raya Sangeh,Desa Sangeh,Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Telp.081999276621

Penyelenggara : Ida Bagus Ketut Muliya,S.Pd AUD / Yayasan Taman Dharma Kerti

KEDUA : Izin penyelenggaraan dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku mulai tanggal : **29 Mei 2017**

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung Nomor : 746 Tahun 2017, Tanggal 29 Mei 2017, maka dengan ini Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung Nomor : 858 Tahun 2013, Tanggal 23 Desember 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan PAUD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 29 Mei 2017



KEPADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN BADUNG,

DRS. I KETUT WIDIA ASTIKA, MM
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601011 198603 1 021

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bali di Denpasar.
3. Bupati Badung di Badung.
4. Camat Abiansemal di Abiansemal
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Abiansemal di Abiansemal
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 3267387 - Haring

Jakarta, 07 Oktober 2015

Nomor : AHU-AH.01.06 - 1445 ✓
Lampiran : ----
Perihal : Yayasan Taman Dharma
Kerti, ✓

Kepada Yth.
Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, S.H.
Jl. Melati No. 45
Denpasar - Bali
Telp. (0361) 236059 ✓

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 115/SP/IX/2015 tanggal 15 September 2015, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, yang diterima tanggal 22 September 2015, dengan ini dibentahukan bahwa Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan Taman Dharma Kerti, yang berkedudukan di Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Nomor 34 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat oleh Saudara, telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan. ✓

Demikian untuk diketahui.



DR. ACHMAD AMIN DAUD, S.H., M.H.
19501120 198810 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-1407 AH.01.04 Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Memasa : Surat permohonan dari Notaris Ida Bagus Aji Sudiatmika, SH nomor 13/SPH/2011 tanggal 31 Januari 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 21 Februari 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M/HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN TAMAN DHARMA KERTI
NPWP 02.787.832.1-906.000

berkedudukan di Kabupaten Badung, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 14 Desember 2010 dan Akta Nomor 36 tanggal 31 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Aji Sudiatmika, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH
NIP. 19581120 198810 1 001